

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 3

TAHUN: 1984.

SERI: A

NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 1 TAHUN 1984

TENTANG:

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984
 No. 903/2293/SJ, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1984/1985;

- 7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 16 Maret 1984 No. 903/07647 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1984/1985:
- 8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Ka bupaten Daerah Tingkat II Pati No. 07/KEP/DPRD/1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting kat II Pati.

Mendengar

- 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 9 10, 12, 13 dan 26 Maret 1984 :
- 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Pewakilan Rakyat Daerah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDA-PATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985. adalah sebesar Rp. 3.157.208.000,00 terdiri dari :

(a). Pendapatan:

Rutin

2.569,656,000,00 : Rp.

Pembangunan: Rp.

587.552.000,00

Rp. 3.157.208.000,00

(b). Belania:

Rutin

2.469.218.000,00 : Rp.

Pembangunan: Rp.

687.990.000,00

Rp. 3.157.208.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

(a). Pendapatan:

Rutin

392.615.000.00 Rp.

Pembangunan: Rp.

392,615,000,00 Rp.

(b). Belania:

Rutin

392.615.000,00 Rp.

Pembangunan: Rp.

Rp.

392,615,000,00

Pasal 3

- Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal
 pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran
 I dan A. II

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1984

Ditetapkan di : P a t i.

Pada tanggal: 11 - April - 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

KETUA, ttd., MOCH CHOLIL ttd.

SAOEDJI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 7 Juni 1984 No. 903/304/1984.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah ttd ISMAIL

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 26 Juli 1984 Nomor : 3 Seri A No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah ttd, Drs. H A R T O M O NIP. 500 029 628